



PUTUSAN

Nomor 306 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUHERNI**, bertempat tinggal di Jalan Semangka/Amilin Nomor 67, Gang Mini, RT 01/RW 02, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru;
2. **AULIA**, bertempat tinggal di Jalan Semangka/Amilin Nomor 67, Gang Mini, RT 01/RW 02, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru;
3. **BOBY RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Semangka/Amilin Nomor 67, Gang Mini, RT 01/RW 02, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru;
4. **EDI SANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Geriya Indah Blok A Nomor 4, Gang Mini, RT 007/RW 002, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir-Pekanbaru;
5. **YAN RIADI**, bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 67, RT 001/RW 002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru;
6. **EDRY YASRUL**, bertempat tinggal di Jalan Qatar Petroleum du Mesaieed Industrial City (MIC) Po. Box 500700 Mesaieed Qatar, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada **EDI SANDRA**, berdasarkan Surat Izin Kuasa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil Nomor 01/SKT/PDT/2014/PN Pbr,
tanggal ... Februari 2014;

7. **YASMIHIR**, bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 67, RT 001/RW 002, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi-Pekanbaru;

8. **PENGEMBANG PERUMAHAN GRIYA SIDORUKUN**, diwakili oleh Barlan Hugo Sianturi, selaku Pengembang, berkedudukan di Jalan Sidorukun Ujung, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Posma Maringan. H, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Durian Nomor 36, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **MARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1, Pekanbaru;

2. **IRMA SUSANTI**, bertempat tinggal di Fajar Nomor 1, Pekanbaru;

3. **M. IRWAN GAHARU, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1, Pekanbaru;

4. **IFFA SURENI, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1, Pekanbaru;

5. **MAGHFIRAH**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1, Pekanbaru;

6. **ARFAHUNNISA**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1, Pekanbaru;

7. **M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Nomor 1, Pekanbaru;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SUGIATIN**, bertempat tinggal di Jalan Sidorukun Gang Mushola Nomor 97, RT 02/RW 02, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru;
9. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sidorukun, Gang Mushola Nomor 97, RT 02/RW 02, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru;
10. **SRI PURWADI**, bertempat tinggal di Jalan Sidorukun, Gang Mushola Nomor 97, RT 02/RW 02, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru;
11. **MASHURI**, bertempat tinggal di Jalan Sidorukun Gang Mushola Nomor 97, RT 02/RW 02, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery Mahendra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok C Nomor 14, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017;
Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **KEPALA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI**, berkedudukan di Kantor Camat Payung Sekaki, Jalan Arengka Nomor 56, Pekanbaru;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Kota Pekanbaru;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. NOTARIS/PPAT LENNY GUSPIDAWATI,

berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan,
Pekanbaru;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo* sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan mengakui dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah Para Penggugat serta melakukan jual beli atas tanah Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan tanah terperkara sepanjang dan sebatas hak milik Para Penggugat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699 seluas 9.942 m² yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya sehingga batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Akta Jual Beli Nomor 1904/SH/1987 tertanggal 6 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagai ahli waris alm. Anwar Karnadi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulunya terletak di Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19045/SH/1987 tertanggal 6 Juli 1987, yang sekarang terletak di Kelurahan Labuh Baru

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018



Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru seluas \pm 13.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nasution 130 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buyung Etek 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan/Pargo Edi 130 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah alm. Supardi/Muharjon 100 meter;

8. Menyatakan Penggugat VIII, IX, X dan XI sebagai ahli waris alm. Supardi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulunya terletak di Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 461/SKGR-LB/VIII-94 tertanggal 24 Agustus 1994, yang sekarang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru seluas \pm 2.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan 20 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Anwar Karnadi 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan 20 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yayasan Ashofa 100 meter;

9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan siapa saja orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah terperkara dan atau membongkar bangunan yang ada di atasnya beserta turutannya serta mengembalikan kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4120, 4121, 4122, 4123 dan Nomor 4125 yang tercatat atas nama Edi Sandra (Tergugat IV), alm. Arwen (Tergugat I, II dan III), Yan Riadi (Tergugat V), Edri Yasrul (Tergugat VI) dan Yasmihir (Tergugat VII) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menarik dan membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4120, 4121, 4122, 4123 dan Nomor 4125 yang tercatat atas nama Edi Sandra (Tergugat IV), alm. Arwen (Tergugat I, II dan III), Yan Riadi (Tergugat V), Edri Yasrul (Tergugat VI) dan Yasmihir (Tergugat VII);



12. Menyatakan batal dan tidak sah transaksi jual beli antara Tergugat I, II dan III atas tanah perkara sepanjang dan sebatas tanah milik Para Penggugat;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2013/PN Pbr., tanggal 12 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Turut Tergugat II;

Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp3.859.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 25/PDT/2017/PT PBR., tanggal 26 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/kuasa hukum Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Pdt.G/2013/PN Pbr., tanggal 12 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Akta Jual Beli Nomor 1904/SH/1987 tertanggal 6 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagai ahli waris alm. Anwar Karnadi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulunya terletak di Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19045/SH/1987 tertanggal 6 Juli 1987, yang sekarang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru seluas \pm 13.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Nasution 130 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buyung Etek 100 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan/Pargo Edi 130 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah alm. Supardi/Muharjon 100 meter;
4. Menyatakan Penggugat VIII, IX, X dan XI sebagai ahli waris alm. Supardi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulunya terletak di Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 461/SKGR-LB/VIII-94 tertanggal 24 Agustus 1994, yang sekarang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru seluas \pm 2.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan 20 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Anwar Karnadi 100 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan 20 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yayasan Ashofa 100 meter;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Tergugat I, II dan III (sebagai ahli waris dari alm. Arwen) bersama-sama dengan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional) yang memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699/2009 beserta sertifikat hak milik turunannya masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 4120, 4121, 4122, 4123, 4124 dan 4125, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699 seluas 9.942 m² beserta sertifikat hak milik turunannya masing-masing Sertifikat Hak Milik:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 4120/Labuh Baru luas 299 m²;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 4121/Labuh Baru luas 300 m²;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 4122/Labuh Baru luas 300 m²;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 4123/Labuh Baru luas 300 m²;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 4124/Labuh Baru luas 300 m²;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 4125/Labuh Baru luas 300 m²;Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya sehingga batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan siapa saja orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah terperkara dan atau membongkar bangunan yang ada di atasnya beserta turunannya serta mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat terlambat atau tidak mau melaksanakan isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 155/Pdt.G/2013/PN Pbr., *juncto* Nomor 25/PDT/2017/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan atau mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/PDT/2017/PT PBR., tanggal 26 April 2017, dan;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan atau mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/PDT/2017/PT PBR., tanggal 26 April 2017;
3. Menolak alasan-alasan Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi XI untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 155/Pdt.G/2013/PN Pbr., tanggal 12 Februari 2015 untuk keseluruhannya;
5. Menghukum Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi XI untuk membayar biaya yang timbul pada semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mendaftarkan tanah-tanah objek sengketa di badan pertanahan nasional tanpa disertai bukti-bukti surat yang sah dan ketika dilakukan proses pensertifikatan telah dilakukan protes, sehingga badan pertanahan nasional dengan adanya protes, seharusnya tidak menerbitkan sertifikat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUHERNI, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUHERNI, 2. AULIA, 3. BOBY RAHMAN, 4. EDI SANDRA, 5. YAN RIADI, 6. EDRY YASRUL, 7. YASMIHIR, 8. PENGEMBANG PERUMAHAN GRIYA SIDORUKUN**, tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)